



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 330Pdt.G/ 2024/PA Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Xxxxx, NIK: 3314164911010002, Tempat Tanggal Lahir: Sragen, 09 November 2001, Umur: 22 tahun Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Pabrik, Pendidikan: SLTA, Nomor HP: 081327560689, sekarang tinggal di Dukuh Kenteng RT.017, Desa Gemantar, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxx, NIK: 3313132905990001, Tempat Tanggal Lahir: Karangayar, 29 Mei 1999, Umur: 24 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Pabrik, Pendidikan: SMK, Bertempat tinggal di Dusun Grenjeng RT.01/RW.02, Desa/Kelurahan Dau, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan ;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 29 Pebruari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan register perkara Nomor 330/Pdt.G/2024/PA Sr. tanggal 21 Pebruari 2024 yang isinya sebagai berikut :

Putusan Nomor 330Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 1 dari 09 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0203/032/VIII/2019, tertanggal 19 Agustus 2019. Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dukuh Kenteng RT.017, Desa Gemantar, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, selama kurang lebih 3 tahun.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan melakukan hubungan layaknya suami istri (*bada dukhul*), dan sekarang dikaruniai 1 anak yang bernama: Greesa Talita Adhisti, Surakarta 27 Mei 2022 (sekarang ikut Penggugat).
4. Bahwa sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah:
  - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
  - b. Tergugat tidak tanggungjawab atas nasib Penggugat dan Anak
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah di rumah selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, terhitung sejak Agustus 2022, Penggugat tinggal di Dukuh Kenteng RT.017, Desa Gemantar, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen. Sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Grenjeng RT.01/RW.02, Desa/Kelurahan Dau, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 2 dari 09 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya mediasi/ musyawarah, namun upaya tersebut sia-sia.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang *sakkinah mawaddah wa rahmah*.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 *jo.* PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR** :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (Xxxxx) kepada Penggugat (Xxxxx).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR** :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada gugatan Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

*Putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 3 dari 09 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 3314164911010002 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan domisili Nomor 474.4/025/II/2024, tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gemantar, Kecamatan Mondokan, kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0203/032/VIII/2019, tertanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mondokan, kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P3;

## B. Bukti Saksi :

1. Bandri Bin Suki, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Kenteng RT.17 Desa Gemantar Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat, dikaruniai anak 1 orang;
  - Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada perhatian kepada Penggugat dan anak;
  - Bahwa sejak Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 4 dari 09 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun lebih tidak pernah tinggal bersama lagi;

- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

2. Parno Bin Tri, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Kenteng RT.17 Desa Gemantar Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat, dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada perhatian kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa sejak Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun lebih tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini

*Putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 5 dari 09 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P1 dan P2 yang merupakan bukti otentik, dan dapat diterima sebagai bukti, maka terbukti bahwa Penggugat penduduk dari wilayah Kabupaten Karanganyar sekarang berdomisili di wilayah Kabupaten Sragen, sehingga sesuai Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sragen berwenang mengadili perkara tersebut dan gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P3 yang merupakan bukti otentik dan dapat diterima sebagai bukti, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah:
  - o Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat..
  - o Tergugat tidak tanggungjawab atas nasib Penggugat dan Anak
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah di rumah selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, terhitung sejak Agustus 2022, Penggugat tinggal di Dukuh Kenteng RT.017, Desa Gemantar, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen. Sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Grenjeng RT.01/RW.02, Desa/Kelurahan Dau, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar

*Putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 6 dari 09 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian para saksi didasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh para saksi, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Penggugat para saksi telah menyaksikan bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada perhatian kepada Penggugat dan anak, dan sejak Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun lebih tidak pernah tinggal bersama lagi, sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat telah didukung bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti kesaksian dua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :

- ❖ Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat secara terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada perhatian kepada Penggugat dan anak;
- ❖ Bahwa sejak Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun lebih tidak pernah tinggal bersama lagi, sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

*Putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 7 dari 09 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana Pasal 33 dan 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat ditegakkan, sehingga gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang pula, bahwa walaupun perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dimurkai Allah, akan tetapi karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terbukti tidak harmonis, telah pecah, dan telah memenuhi alasan perceraian, maka perceraian merupakan jalan keluar dari keadaan tersebut dan jalan untuk menghilangkan mafsadat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 125 HIR gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat. (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

*Putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 8 dari 09 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Xxxxx**) kepada Penggugat (**Xxxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapt permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Amirudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jayin, SH., dan Hadi Suyoto, SAg., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mamang Irawanto, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Jayin, SH.,

Drs. Amirudin, S.H.

Hakim Anggota,

Hadi Suyoto, SAg., MHum.

Panitera Pengganti,

*Putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 9 dari 09 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mamang Irawanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	Rp	10.000,00
4. Panggilan	: Rp	250.000,00
5. Penyempahan	: Rp	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h: Rp 485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 10 dari 09 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)